



BUPATI ENDE

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN (RPKP) KELIMUTU
KABUPATEN ENDE TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, yang mengamanatkan penetapan kawasan perdesaan dan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan ditetapkan oleh Bupati;
 - b. bahwa setelah dilakukan penelitian, pengkajian dan pembahasan potensi dan peluang pengembangan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Ende, maka Kecamatan Kelimutu layak untuk menjadi lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kelimutu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembangunan Kawasan Perdesaan Kelimutu Kabupaten Ende;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5846);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2011-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN (RPKP) KELIMUTU KABUPATEN ENDE.

Pasal 1

- (1) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang selanjutnya disebut RPKP adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk 5 (lima) Tahun yaitu Tahun 2017-2022
- (2) RPKP Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 5 (lima) Bab dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Bab I Pendahuluan
 - b. Bab II Deskripsi Kawasan Perdesaan
 - c. Bab III Analisis Isu-Isu Strategis
 - d. Bab IV Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
 - e. Bab V Program dan Kegiatan
- (3) Rincian lebih lanjut tentang RPKP Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

RPKP Tahun 2017-2022 disusun dengan berpedoman pada:

- a. RPJMN 2015-2019.
- b. RPJMD Kabupaten Ende 2014-2019.
- c. Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah (RIPARDA) Kabupaten Ende Tahun 2014-2034.

Pasal 3

- (1) Pemerintah daerah dalam menyusun RPKP Tahun 2017-2022, mengikuti tahapan penyusunan sebagai berikut : 4

- a. Sosialisasi RPKP
 - b. Pembentukan Tim Koordinasi RPKP
 - c. Bimbingan teknis dan supervisi.
 - d. Penetapan RPKP
 - e. penyusunan RPKP.
- (2) Tahapan dan proses penyusunan RPKP Tahun 2017-2022 yang dilaksanakan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende menelaah kesesuaian program dan kegiatan pada dokumen RPKP Tahun 2017-2022.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 20 Oktober 2017

BUPATI ENDE


MARSELINUS Y.W. PETU

Diundangkan di Ende
pada tanggal 20 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,


AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2017 NOMOR 23